



PUTUSAN
Nomor 447 PK/Pdt./2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **FREES**, bertempat tinggal di Jalan Sei Kera Nomor 299 C, Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. **AMRICK**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 14 J, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rajendar Singh, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Baru Nomor 65 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2013;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n

DANIEL ASIF, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda Baru Nomor 1 A Medan dan di Komplek Perumahan Bumi Asri Blok C Nomor 220 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hidayat, S.H., Advokat, berkantor pada BPD Abujapi Sumut, Jalan William Iskandar/Jalan Pancing Nomor 129 B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat V/Pembanding;

D a n :

1. **MAKMUR WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Nyak Makam Nomor 26/14 Medan (dahulu bertempat tinggal di Jalan Besar Deli Tua Biru-Biru, Kelurahan Delitua, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang;



2. **AHLI WARIS almarhum SUBANDI yaitu NYONYA HAJJAH SYARIFAH NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan Tirta Deli Nomor 75 Dusun II, Kelurahan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
3. **DR. M. YAMIN MAHMUD**, bertempat tinggal di Jalan Bilal Nomor 46 Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
4. **TJATUR SOEHARJONO**, bertempat tinggal di Jalan Sukaramai Nomor 55-A Lingk-I, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, c.q. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, c.q. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA, c.q. PEMERINTAH KOTA MEDAN, c.q. CAMAT KECAMATAN MEDAN MARELAN**, berkantor di Jalan Kapten Rahmad Budin Nomor 190 Medan;
6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, c.q. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, c.q. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA, c.q. PEMERINTAH KOTA MEDAN, c.q. CAMAT KECAMATAN MEDAN MARELAN, c.q. LURAH KELURAHAN TERJUN**, berkantor di Jalan Pulau Pandang Km. 21,5 Medan;
7. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, c.q. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, c.q. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA, c.q. PEMERINTAH KOTA MEDAN, c.q. CAMAT KECAMATAN MEDAN LABUHAN**, berkantor di Jalan Medan Belawan Km. 16 Medan;
8. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA, c.q.**



KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN,
berkantor di Jalan Abdul Haris Nasution Nomor 16
Medan;

9. POERYANTO POEDJIATY, S.H, Notaris, berkantor
di Jalan Haji Zainul Arifin Nomor 208 A Medan;

10. NOFRIL, S.H, Notaris, berkantor di Komplek
Menteng Indah Blok A-2 Nomor 5 Medan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para
Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Turut
Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para
Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali
terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/Pdt/2011, tanggal 4
Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat
V/Pembanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para
Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Turut Tergugat/Para Turut
Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor 2, tanggal 5 Januari 2007
yang diperbuat di hadapan Turut Tergugat III, Tergugat II selaku ahli waris
almarhum Subandi, telah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk
melakukan pengalihan hak atas sebidang tanah seluas lebih kurang 30.907 (tiga
puluh ribu sembilan ratus tujuh) meter persegi, setempat dikenal dengan Pasar
1, Lingkungan I, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan (dahulu
Kecamatan Medan Labuhan), Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa berdasarkan Akta Surat Kuasa tersebut di atas, maka Tergugat I
yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat II telah melakukan pengalihan
hak terhadap bidang tanah tersebut di atas kepada Penggugat I dan Penggugat
II, sebagaimana termaktub pada Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor
46, tertanggal 27 Maret 2007, yang diperbuat dan ditandatangani di hadapan
Turut Tergugat II;

Bahwa adapun batas-batas bidang tanah tersebut di atas (untuk
selanjutnya disebut tanah terperkara) adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kampung, sepanjang lebih kurang 62,50 (enam puluh dua koma lima puluh) meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pasar I sepanjang lebih kurang 67,50 (enam puluh tujuh koma lima puluh) meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Haji Darwis sepanjang lebih kurang 491,00 (empat ratus sembilan puluh satu koma nol nol) meter dan tanah Danial Asif;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sei Bedera Terjun, sepanjang lebih kurang 460,00 (empat ratus enam puluh koma nol-nol) meter;

Bahwa adapun alas hak almarhum Subandi dalam menguasai dan mengusahai tanah terperkara adalah berdasarkan Grant Sultan Nomor 1279, tanggal 21 April 1908 dan Surat Keterangan Nomor 593.7/006/1/1987, tanggal 20 Januari 1987, yang dikeluarkan oleh Tergugat VII dan diketahui oleh Turut Tergugat dengan Nomor 592.2.054/1987, tanggal 23 Januari 1987;

Bahwa dengan demikian sangat beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan peralihan hak atas tanah terperkara dari Tergugat I selaku kuasa dari Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II adalah sah dan berkekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah orang yang berhak terhadap tanah terperkara dan menyatakan sah dan berkekuatan hukum, yaitu:

1. Akta Surat Kuasa Nomor 1, tanggal 5 Januari 2007, antara Tergugat II selaku Pemberi Kuasa dengan Tergugat I selaku Penerima Kuasa dari Tergugat II, yang diperbuat di hadapan turut Tergugat III;
2. Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 46 tanggal 27 Maret 2007, yang diperbuat dan ditanda tangani di hadapan Turut Tergugat II;
3. Grant Sultan Nomor 1297, tanggal 21 April 1908;
4. Surat Keterangan Nomor 593.7/006/1/1987, tanggal 20 Januari 1987, yang dikeluarkan oleh Tergugat VII dan diketahui oleh turut Tergugat dengan Nomor: 592.2.054/1987, tanggal 23 Januari 1987;

Bahwa di dalam klausula Pasal 1 Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 46, tanggal 27 Maret 2007, yang diperbuat dan ditandatangani di hadapan turut Tergugat II, Tergugat I selaku penerima kuasa dari Tergugat II/ bertindak untuk dan atas nama Tergugat II telah menjamin kepada Penggugat I dan Penggugat II, bahwa tanah terperkara adalah benar-benar kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain dan juga bebas dari segala sitaan dan agunan;

Bahwa tetapi, ketika Penggugat I dan Penggugat II akan menguasai dan mengusahai tanah perkara, ternyata Tergugat III dan Tergugat IV mengaku sebagai orang yang berhak terhadap sebahagian dari tanah perkara, dengan alas hak yang dikeluarkan oleh Tergugat VI disaksikan oleh Tergugat VII;

Bahwa selain Tergugat III dan Tergugat IV mengaku sebagai orang yang berhak terhadap sebahagian dari tanah perkara, ternyata Tergugat V juga menguasai dan mengusahai sebahagian dari tanah perkara, yaitu seluas lebih kurang 4.000 (empat ribu) meter persegi, tepatnya pada bagian Timur tanah perkara;

Bahwa adapun alas hak Tergugat V dalam menguasai dan mengusahai sebahagian bidang tanah perkara yang merupakan hak Penggugat I dan Penggugat II dengan luas lebih kurang 4.000 (empat ribu) meter persegi, adalah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Kelurahan Terjun yang diterbitkan oleh turut Tergugat I pada tanggal 4 Mei 2001;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka adalah patut dan beralasan menurut hukum bagi bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan perbuatan Tergugat VI yang menerbitkan alas hak terhadap Tergugat III dan Tergugat IV atas tanah perkara dengan keadaan atau kondisi serta fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Bahwa hal tersebut di atas dikemukakan Penggugat I dan Penggugat II, karena berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593.7/006/1/1987, tanggal 20 Januari 1987, yang dikeluarkan oleh Tergugat VII, ternyata Tergugat VII telah mengetahui secara pasti bahwa almarhum Subandi adalah pemegang alas hak yang sah terhadap tanah perkara, tetapi Tergugat VII juga turut menyaksikan pemberian alas hak atas sebahagian tanah perkara kepada Tergugat IV. Seharusnya sebelum Tergugat VI menerbitkan alas hak kepada Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat VII harus memberikan saran atau masukan kepada Tergugat VI bahwa di atas tanah perkara telah terbit alas hak atas nama almarhum Subandi, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat VII, sehingga beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan perbuatan Tergugat VI yang telah menerbitkan alas hak atas nama Tergugat III dan Tergugat IV adalah jelas bertentangan dengan hukum;

Halaman 5 dari 30 hal.Put. No. 447 PK/Pdt/2015



Bahwa oleh karena itu sangat beralasan bagi bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV, serta orang-orang atau badan-badan hukum lainnya tidak mempunyai hak terhadap tanah terperkara menurut masing-masing penguasaan Tergugat III dan Tergugat IV dan menyatakan bidang tanah terperkara yang dikuasai dan diusahai Tergugat III dan Tergugat IV atau orang-orang/badan-badan hukum lainnya adalah hak Penggugat I dan Penggugat II, yang merupakan bahagian dari Grant Sultan Nomor 1279, tanggal 21 April 1908;

Bahwa demikian pula terhadap perbuatan Turut Tergugat I yang telah mengikut sertakan sebahagian dari tanah terperkara pada bagian Timur tanah terperkara, seluas lebih kurang 4.000 (empat ribu) meter persegi, sebagaimana termaktub pada Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Kelurahan Terjun yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 4 Mei 2001 dengan keadaan atau kondisi serta fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sangat beralasan bagi bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan perbuatan Turut Tergugat I yang telah mengikutsertakan tanah terperkara pada bagian Timur tanah terperkara. seluas lebih kurang 4.000 (empat ribu) meter persegi, sebagaimana termaktub pada Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Kelurahan Terjun, atas nama Tergugat V penerbitan tanggal 4 Mei 2001 adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Bahwa oleh karena itu beralasan bagi bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan sebahagian dari tanah terperkara pada bagian Timur tanah terperkara seluas lebih kurang 4.000 (empat ribu) meter persegi, yang turut diikut sertakan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Kelurahan Terjun, penerbitan tanggal 4 Mei 2001 adalah bukan merupakan hak Tergugat V, tetapi adalah hak Penggugat I dan Penggugat II yang merupakan bahagian dari Grant Sultan Nomor L 1279, tanggal 21 April 1908;

Bahwa bilamana terhadap tanah terperkara yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat III dan Tergugat IV telah dialihkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada orang-orang/badan-badan hukum lainnya, maka beralasan menurut hukum bagi bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum peralihan hak yang dilakukan Tergugat III dan Tergugat IV terhadap tanah terperkara, bilamana terhadap tanah terperkara yang dikuasai dan diusahai oleh



Tergugat III dan Tergugat IV telah dialihkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada orang-orang/badan-badan hukum lainnya;

Bahwa demikian pula bilamana terhadap tanah terperkara yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat V seluas lebih kurang 4.000 (empat ribu) meter persegi, yaitu pada bagian Timur tanah terperkara, dengan alas hak Tergugat V berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Kelurahan Terjun, yang diterbitkan oleh turut Tergugat I pada tanggal 4 Mei 2001 telah dialihkan oleh Tergugat V kepada orang-orang/badan-badan hukum lainnya, maka beralasan menurut hukum bagi bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum peralihan hak yang dilakukan Tergugat V terhadap tanah terperkara seluas lebih kurang 4.000 (empat ribu) meter persegi, yaitu pada bagian Timur tanah terperkara, bilamana terhadap tanah terperkara seluas lebih kurang 4.000 (empat ribu) meter persegi, yaitu pada bagian Timur tanah terperkara yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat V telah dialihkan oleh Tergugat V kepada orang-orang/badan-badan hukum lainnya;

Bahwa masing-masing Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam menguasai dan mengusahai sebahagian tanah terperkara sama sekali tidak mempunyai dasar hukum, sebab jauh sebelum adanya masing-masing alas hak yang dimiliki Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, almarhum Subandi *in casu* suami Tergugat II telah mempunyai hak terhadap tanah terperkara dengan alas hak Grant Sultan Nomor 1279, tanggal 21 April 1908. sebagaimana yang telah dikemukakan Penggugat I dan Penggugat II tersebut di atas;

Bahwa seharusnya Tergugat VI sebelum mengeluarkan surat keterangan atau alas hak kepada Tergugat III dan Tergugat IV, berkoordinasi atau menanyakan terlebih dahulu kepada Turut Tergugat tentang keberadaan tanah terperkara, sebab dahulu Wilayah Kecamatan Medan Marelan adalah Wilayah Kecamatan Medan Labuhan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat VI. Apalagi Surat Keterangan Nomor 593.7/006/1/1987, tanggal 20 Januari 1987, yang dikeluarkan oleh Tergugat VII, dan diketahui oleh Turut Tergugat dengan Nomor 592.2.054/1987, tanggal 23 Januari 1987, telah membuktikan bahwa Tergugat VII sudah lebih mengetahui siapa sebenarnya yang berhak terhadap tanah terperkara atau siapa sebelumnya memiliki alas hak terhadap tanah terperkara;

Bahwa karena penerbitan alas hak atas nama Tergugat III dan Tergugat IV yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat VI didasarkan pada fakta-fakta yang tidak benar atau tidak sah menurut hukum, maka beralasan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan penerbitan alas hak atas nama Tergugat III dan Tergugat IV yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat VI didasarkan pada fakta-fakta yang tidak benar atau tidak sah menurut hukum. Demikian pula karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Kelurahan Terjun, atas nama Tergugat V, penerbitan tanggal 4 Mei 2001, yang diperbuat turut Tergugat I terhadap tanah perkara yang telah mengikutsertakan tanah perkara yaitu pada bagian Timur tanah perkara seluas lebih kurang 4.000 (empat ribu) meter persegi pada Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Kelurahan Terjun, penerbitan tanggal 4 Mei 2001, telah didasarkan pada fakta-fakta yang tidak benar atau tidak sah menurut hukum, maka sangat beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Kelurahan Terjun, atas nama Tergugat V, penerbitan tanggal 4 Mei 2001, yang diterbitkan turut Tergugat I terhadap tanah perkara yang mengikutsertakan bagian Timur tanah perkara seluas lebih kurang 4.000 (empat ribu) meter persegi, adalah didasarkan pada fakta-fakta yang tidak benar atau tidak sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian beralasan menurut hukum bagi bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan bidang tanah perkara pada bagian Timur tanah perkara seluas lebih kurang 4.000 (empat ribu) meter persegi, adalah bukan merupakan hak Tergugat V, tetapi adalah hak Penggugat I dan Penggugat II yang merupakan bahagian dari Grant Sultan Nomor 1279, tanggal 21 April 1908;

Bahwa selain dari hal tersebut di atas, sangat beralasan pula bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Tergugat V tidak berhak menguasai dan mengusahai bidang tanah perkara yang merupakan milik Penggugat I dan Penggugat II seluas lebih kurang 4.000 (empat ribu) meter persegi yaitu pada bagian Timur tanah perkara dengan alas hak Tergugat V Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Kelurahan Terjun, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 4 Mei 2001;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sangat beralasan bagi bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah pembeli yang beriktikad baik terhadap tanah perkara, oleh karena itu harus dilindungi hukum;

Halaman 8 dari 30 hal.Put. No. 447 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena pada saat ini Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengaku sebagai orang yang berhak terhadap sebahagian dari tanah perkara, maka sangat beralasan bagi bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ataupun orang-orang/badan-badan hukum lainnya yang memperoleh hak dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik tanah perkara yang dalam penguasaan masing-masing Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Penggugat I dan Penggugat II tanpa mendapat gangguan dari pihak manapun;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I sebagaimana dikemukakan diatas, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II baik kerugian secara material maupun secara immaterial;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Turut Tergugat I telah mengakibatkan Penggugat I dan Penggugat II mengeluarkan biaya dan ongkos-ongkos serta honorarium Advokat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk melakukan atau mengajukan upaya hukum dalam mempertahankan hak atau kepentingan hukum Penggugat I dan Penggugat II atas tanah perkara. Oleh karena itu adalah patut dan beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I secara tanggung menanggung untuk membayar ganti kerugian secara materil kepada Penggugat I dan Penggugat II sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I terhadap tanah perkara sebagaimana dikemukakan di atas, perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I tersebut telah mengganggu ketenangan dan kenyamanan hidup Penggugat I dan Penggugat II dan keluarga Penggugat I dan Penggugat II untuk menguasai serta mengusahi tanah perkara yang tidak dapat dinilai secara ekonomis. Akan tetapi atas perbuatan yang dilakukan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Turut Tergugat I dalam konteks perlindungan hukum terhadap Hak Penggugat I dan Penggugat II tersebut adalah adil dan beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I secara tanggung menanggung untuk



membayar ganti rugi secara immaterial kepada Penggugat I dan Penggugat II sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II diajukan berdasarkan fakta hukum atau bukti-bukti yang mempunyai nilai bukti hukum yang sempurna menurut hukum. Oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum bagi Ketua Pengadilan Medan c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun diajukan perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa memperhatikan perbuatan yang dilakukan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VI dan Turut Tergugat I sebagaimana dikemukakan di atas, ada kekhawatiran yang beralasan menurut hukum bahwa selama masih proses hukum dalam perkara ini Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I untuk mengalihkan hak atas tanah perkara kepada pihak lain. Untuk menjamin hak Penggugat I dan Penggugat II atas tanah perkara, Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah perkara;

Bahwa selain dari hal tersebut di atas Penggugat I dan Penggugat II juga khawatir bilamana putusan di dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), ternyata Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat, serta Turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat III, serta orang-orang atau badan-badan hukum lainnya, tidak mematuhi putusan Pengadilan di dalam perkara ini, maka sangat beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat, serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III berikut orang-orang dan badan-badan hukum lainnya supaya mematuhi putusan di dalam perkara ini;

Bahwa memperhatikan cara-cara yang dilakukan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama proses perkara berjalan, Penggugat I dan Penggugat II memohon kehadiran yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili perkara ini kiranya



berkenan memberikan putusan provisionil dalam perkara ini sebelum adanya putusan Pengadilan terhadap perkara ini yang berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusan provisionil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I atau orang-orang dan badan-badan hukum lainnya yang memperoleh hak dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I atau orang-orang dan badan-badan hukum lainnya untuk tidak melakukan perbuatan dalam bentuk apapun terhadap tanah terperkara sebelum ada putusan Pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I atau orang-orang dan badan-badan hukum lainnya yang memperoleh hak dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I atau pihak manapun untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk setiap harinya tidak mematuhi putusan provisionil dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas Penggugat I dan Penggugat II memohon ke hadapan yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili perkara ini memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir bersidang di Pengadilan Negeri Medan, pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya memberikan putusan terhadap perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan provisionil dalam perkara ini;
3. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah pembeli yang beriktikad baik terhadap tanah terperkara, oleh karena itu harus dilindungi hukum;
5. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah pemegang alas hak yang sah dan orang yang berhak terhadap tanah terperkara;
6. Menyatakan peralihan hak atas tanah terperkara dari Tergugat I selaku kuasa dari Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II adalah sah dan berkekuatan hukum;
7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Surat Kuasa Nomor 1, tanggal 5 Januari 2007, antara Tergugat II selaku Pemberi Kuasa dengan Tergugat I selaku Penerima Kuasa dari Tergugat II, yang diperbuat di hadapan turut Tergugat III;
- b. Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 46, tanggal 27 Maret 2007, yang diperbuat dan ditandatangani di hadapan turut Tergugat II;
- c. Grant Sultan Nomor 1279, tanggal 21 April 1908;
- d. Surat Keterangan Nomor 593.7/006/1/1987, tanggal 20 Januari 1987, yang dikeluarkan oleh Tergugat VII dan diketahui oleh turut Tergugat dengan Nomor 592.2.054/1987, tanggal 23 Januari 1987;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat VI yang menerbitkan alas hak terhadap Tergugat III dan Tergugat IV atas tanah perkara adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
9. Menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV, serta orang-orang dan badan-badan hukum lainnya tidak mempunyai hak terhadap tanah perkara menurut penguasaan masing-masing Tergugat III dan Tergugat IV;
10. Menyatakan bidang tanah perkara yang dikuasai dan diusahai Tergugat III dan Tergugat IV serta orang-orang dan badan-badan hukum lainnya adalah hak Penggugat I dan Penggugat II yang merupakan bahagian dari Grant Sultan Nomor L 1279, tanggal 21 April 1908;
11. Menyatakan sebahagian dari tanah perkara pada bagian Timur tanah perkara seluas lebih kurang 4.000 (empat ribu) meter persegi, yang turut diikutsertakan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Kelurahan Terjun, penerbitan tanggal 4 Mei 2001 adalah bukan merupakan hak Tergugat V, tetapi adalah hak Penggugat I dan Penggugat II yang merupakan bahagian dari Grant Sultan Nomor 1279, tanggal 21 April 1908;
12. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I yang telah mengikutsertakan tanah perkara pada bagian Timur tanah perkara, seluas lebih kurang 4.000 (empat ribu) meter persegi, sebagaimana termaktub pada Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Kelurahan Terjun, atas nama Tergugat V, penerbitan tanggal 4 Mei 2001, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
13. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum peralihan hak yang dilakukan Tergugat III dan Tergugat IV terhadap tanah perkara, bilamana terhadap tanah perkara yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat III dan

Halaman 12 dari 30 hal.Put. No. 447 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV telah dialihkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada orang-orang dan badan-badan hukum lainnya;

14. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum peralihan hak yang dilakukan Tergugat V terhadap tanah terperkara seluas lebih kurang 4.000 (empat ribu) meter persegi, yaitu pada bagian Timur tanah terperkara, bilamana terhadap tanah terperkara seluas lebih kurang 4.000 (empat ribu) meter persegi, yaitu pada bagian Timur tanah terperkara yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat V telah dialihkan oleh Tergugat V kepada orang-orang dan badan-badan hukum lainnya;
15. Menyatakan penerbitan alas hak atas nama Tergugat III dan Tergugat IV yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat VI didasarkan pada fakta-fakta yang tidak benar atau tidak sah menurut hukum;
16. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Kelurahan Terjun, atas nama Tergugat V, penerbitan tanggal 4 Mei 2001, yang diterbitkan turut Tergugat I yang telah mengikut sertakan tanah terperkara yaitu pada bagian Timur tanah terperkara seluas lebih kurang 4.000 (empat ribu) meter persegi, adalah didasarkan pada fakta-fakta yang tidak benar atau tidak sah menurut hukum,
17. Menyatakan bidang tanah terperkara pada bagian Timur tanah terperkara seluas lebih kurang 4.000 (empat ribu) meter persegi, adalah bukan merupakan hak Tergugat V tetapi adalah hak Penggugat I dan Penggugat II yang merupakan bahagian dari Grant Sultan Nomor 1279, tanggal 21 April 1908;
18. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, serta orang-orang dan badan-badan hukum lainnya yang memperoleh hak dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik tanah terperkara yang dalam penguasaan masing-masing Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Penggugat I dan Penggugat II tanpa mendapat gangguan dari pihak manapun;
19. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I secara tanggung menanggung untuk membayar ganti rugi secara materil dan immateriil kepada Penggugat I dan Penggugat II sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus rupiah);
20. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I atau pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I atau pihak manapun untuk tidak melakukan perbuatan dalam bentuk

Halaman 13 dari 30 hal.Put. No. 447 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apapun terhadap tanah perkara sebelum ada putusan Pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

21. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I atau pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I atau pihak manapun untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk setiap harinya tidak mematuhi putusan dalam perkara ini;
22. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan turut Tergugat serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III, berikut orang-orang dan badan-badan hukum lainnya supaya mematuhi putusan di dalam perkara ini;
23. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun diajukan perlawanan, banding maupun kasasi;
24. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III untuk membayar seluruh biaya-biaya didalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan Pengadilan dalam perkara ini yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi Tergugat III:

Bahwa berdasarkan surat pernyataan/wasiat almarhum Kolok bin Haji Abdullah tanggal 15 Januari 1968 yang diketahui oleh Tergugat VII dalam Konvensi (ic. dahulu Kepala Kampung Terjun, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sekarang Lurah Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan) yang lebih dahulu mengetahui dan menerangkan bahwa bidang tanah tersebut adalah harta peninggalan almarhum Kolok bin Haji Abdullah sebagaimana telah diuraikan pula pada bagian jawaban di atas, maka Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "Menyatakan bidang tanah perkara yang dikuasai dan diusahai, Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah bidang tanah peninggalan almarhum Kolok bin Haji Abdullah";

Bahwa oleh karena bidang tanah terperkara yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah bidang tanah peninggalan almarhum Kolok bin Haji Abdullah, maka cukup beralasan bagi Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum peralihan hak antara Asiah binti Itam Bidai selaku penerima waris dari ahli waris almarhum Kolok bin Haji Abdullah berdasarkan Surat Pernyataan Kewarisan tanggal 18 Agustus 1995 yang diketahui Tergugat VII dalam Konvensi (i.c. Lurah Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan) kepada Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Akta Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.83/859A/III/SPMHHT.TM.M/1997, tanggal 08 Agustus 1997 yang diterbitkan Camat Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan";

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, cukup beralasan pula Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini "Menyatakan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah orang yang berhak terhadap tanah terperkara yang diperolehnya dari orang yang berhak terhadap bidang tanah tersebut yang disahkan oleh Tergugat VI dalam Konvensi Tergugat VII dalam Konvensi sebagai pejabat yang berwenang untuk itu serta menyatakan sah dan berkekuatan hukum:

1. Akta Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.83/859/VII/SPMHHT.TM.M/1997, tanggal 8 Agustus 1997 yang diterbitkan Camat Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
2. Surat Pernyataan Kewarisan tanggal 18 Agustus 1995, yang diketahui Tergugat VII dalam Konvensi (i.c. Lurah Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan);
3. Surat Pernyataan/Wasiat almarhum Kolok bin Haji Abdullah tanggal 15 Januari 1966 yang diketahui oleh Tergugat VII dalam Konvensi (i.c. dahulu Kepala Kampung Terjun, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sekarang Lurah Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan);

Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagai pembeli yang jujur atau pembeli yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritikad baik yang melakukan peralihan hak secara wajar, karena terlebih dahulu mengecek kebenaran/fakta bahwa Asiah binti Itam Bidai adalah orang yang berhak terhadap bidang tanah perkara yang secara fisik dan juridis menguasai bidang tanah tersebut, sehingga Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mau melakukan peralihan hak dari Asiah binti Itam Bidai kepada Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan akta Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.83/859A/III/SPMHHAT.TM.M/1997, tanggal 8 Agustus 1997 tersebut, maka dengan demikian cukup beralasan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk: "Menyatakan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah Pembeli yang beritikad baik yang dilindungi oleh Undang-Undang":

Bahwa selanjutnya cukup beralasan pula menurut hukum Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyatakan atas perbuatan Tergugat I dalam Konvensi sebagai Penerima Kuasa dari Tergugat II dalam Konvensi selaku orang yang mengaku sebagai orang yang berhak terhadap bidang tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut yang telah mengalihkan bidang tanah perkara kepada para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi tanpa dasar dan tanpa fakta-fakta hukum yang kuat dan benar sebagaimana telah dikemukakan pada bagian Konvensi dan Rekonvensi tersebut di atas dengan melibatkan Tergugat VI dalam Konvensi, Tergugat VII dalam Konvensi, Turut Tergugat II dalam Konvensi dan Turut Tergugat III dalam Konvensi adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, Tergugat VI dalam Konvensi, Tergugat VII dalam Konvensi, dan Turut Tergugat II dalam Konvensi dan Turut Tergugat III tersebut ternyata menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi diri Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga cukup beralasan menurut hukum bagi Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, Tergugat VI dalam Konvensi, Tergugat VII dalam Konvensi, Turut Tergugat II dalam Konvensi dan Turut Tergugat III untuk mengganti kerugian

Halaman 16 dari 30 hal.Put. No. 447 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dan immateriil yang diderita Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil:

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dalam Konvensi sebagai Penerima Kuasa dari Tergugat II dalam Konvensi selaku orang yang mengaku sebagai orang yang berhak terhadap bidang tanah yang faktanya secara fisik dan juridis dikuasai dan diusahai oleh Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut yang telah mengalihkan bidang tanah perkara kepada para Penggugat dalam Konvensi/para yang kuat dan benar sebagaimana telah dikemukakan pada bagian Konvensi dan Rekonvensi tersebut di atas dengan melibatkan Tergugat VI dalam Konvensi Tergugat VII dalam Konvensi, Turut Tergugat II dalam Konvensi dan Turut Tergugat III dalam Konvensi dengan mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Medan, sehingga mengakibatkan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengeluarkan ongkos-ongkos serta honorarium Advokat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi atas tanah yang secara fisik dan juridis dikuasai dan diusahai Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, maka dengan demikian patut menurut hukum Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk "Menghukum para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, Tergugat VI dalam Konvensi, Tergugat VII dalam Konvensi, Turut Tergugat II dalam Konvensi serta Turut Tergugat III untuk mengganti kerugian materiil kepada Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;

2. Kerugian Immateriil:

Bahwa atas perbuatan para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, Tergugat VI dalam Konvensi, Tergugat VII dalam Konvensi, Turut Tergugat II dalam Konvensi serta Turut Tergugat III sebagaimana dikemukakan di atas ternyata juga menimbulkan kerugian immateriil bagi diri Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sebab telah mengganggu ketenangan dan kenyamanan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan keluarga, serta menimbulkan rasa malu

Halaman 17 dari 30 hal.Put. No. 447 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



terhadap pasien-pasien dan masyarakat yang tinggal di sekitar bidang tanah terperkara dan di tempat kediaman serta tempat bekerja Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang telah dikenal sebagai tenaga medis (dokter) di salah satu rumah sakit terkemuka di Kota Medan, sebab dengan diajukan gugatan *a quo* terhadap diri Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menimbulkan kesan dan asumsi masyarakat dan pasien-pasien Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi bahwa Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dianggap telah menguasai dan mengusahai tanah milik orang lain tanpa hak dan tanpa dasar;

Bahwa meskipun kerugian immateriil ini tidak dapat dinilai secara ekonomis atau tidak dapat diukur dengan sejumlah uang namun dapat dikompensasikan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka untuk itu patut dan beralasan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk "Menghukum para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, Tergugat VI dalam Konvensi, Tergugat VII dalam Konvensi, turut Tergugat II dalam Konvensi serta turut Tergugat III untuk mengganti kerugian Immateriil kepada Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi merasa khawatir bilamana putusan di dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*) ternyata para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, Tergugat VI dalam Konvensi, Tergugat VII dalam Konvensi, Turut Tergugat II dalam Konvensi serta turut Tergugat III atau orang-orang atau badan-badan hukum lainnya tidak mematuhi putusan Pengadilan dalam perkara ini, maka untuk itu Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* agar "Memerintahkan para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, Tergugat VI dalam Konvensi, Tergugat VII dalam Konvensi, Turut Tergugat II dalam Konvensi serta Turut Tergugat III atau orang-orang atau badan-badan hukum lainnya agar mematuhi dan menjalankan putusan di dalam perkara ini";



Bahwa apabila para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, Tergugat VI dalam Konvensi, Tergugat VII dalam Konvensi, Turut Tergugat II dalam Konvensi serta Turut Tergugat III atau orang-orang atau badan-badan hukum lainnya lalai mematuhi dan menjalankan putusan dalam perkara ini, maka Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk "Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, Tergugat VI dalam Konvensi, Tergugat VII dalam Konvensi Turut Tergugat II dalam Konvensi serta Turut Tergugat III atau orang-orang atau badan-badan hukum lainnya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila tidak mematuhi putusan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya oleh karena gugat balik (rekonvensi) yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 RBg/132 a HIR serta telah pula didasari oleh fakta-fakta hukum atau bukti-bukti yang cukup menurut hukum, maka dimohonkan kehadiran yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara *aquo* "Berkenan untuk menerima Rekonvensi yang diajukan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara ini dan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bidang tanah terperkara yang dikuasai dan diusahai Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah bidang tanah peninggalan almarhum Kolok bin Haji Abdullah;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum peralihan hak antara Asiah binti Itam Bidai kepada Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Akta Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah Nomor 593.83/859A/III/SPMHAT.TM.M/1997, tanggal 08 Agustus 1997 yang diterbitkan Camat Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
4. Menyatakan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah orang yang berhak terhadap tanah terperkara yang dikuasai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusahai Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan menyatakan sah dan berkekuatan hukum:

1. Akta Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.83/859A/II/SPMHHT.TM.M/1997, tanggal 08 Agustus 1997 yang diterbitkan Camat Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan;
2. Surat Pernyataan Kewarisan tanggal 18 Agustus 1995 yang diketahui Tergugat VII dalam Konvensi (ic. Lurah Terjun, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan);
3. Surat Pernyataan/Wasiat almarhum Kolok bin Haji Abdullah, tanggal 1 Januari 1966 yang diketahui oleh Tergugat VII dalam Konvensi (ic. dahulu Kepala Kampung Terjun, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sekarang Lurah Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan);
5. Menyatakan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik yang dilindungi oleh undang-undang;
6. Menyatakan atas perbuatan Tergugat I dalam Konvensi sebagai Penerima Kuasa dari Tergugat II dalam Konvensi selaku orang yang mengaku sebagai orang yang berhak terhadap bidang tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut yang telah mengalihkan bidang tanah terperkara kepada para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi tanpa dasar dan tanpa fakta-fakta hukum yang kuat dan benar dengan melibatkan Tergugat VI dalam Konvensi, Tergugat VII dalam Konvensi, Turut Tergugat II dalam Konvensi dan Turut Tergugat III dalam Konvensi adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
7. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, Tergugat VI dalam Konvensi, Tergugat VII dalam Konvensi, Turut Tergugat II dalam Konvensi serta Turut Tergugat III untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil secara tanggung renteng kepada Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, yaitu:
 1. Materiil sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 2. Immateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Memerintahkan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, Tergugat VI dalam Konvensi, Tergugat VII dalam Konvensi,

Halaman 20 dari 30 hal.Put. No. 447 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II dalam Konvensi serta Turut Tergugat III atau orang-orang atau badan-badan hukum lainnya agar mematuhi dan menjalankan putusan di dalam perkara ini:

9. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, Tergugat VI dalam Konvensi, Tergugat VII dalam Konvensi, Turut Tergugat II dalam Konvensi serta Turut Tergugat III atau orang-orang atau badan-badan hukum lainnya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila tidak mematuhi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta meria (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
11. Menghukum para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Konvensi dan Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, Tergugat VI dalam Konvensi, Tergugat VII dalam Konvensi, Turut Tergugat II dalam Konvensi serta Turut Tergugat III untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat III dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Eksepsti Turut Tergugat I:

Tentang Kewenangan Absolut;

Bahwa petitum gugatan Penggugat halaman 8 point 12 dan halaman 9 point 16 sangat bertentangan dengan hukum acara karena *quod noon* penerbitan sertifikat *a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didasarkan kepada fakta-fakta yang tidak benar atau tidak sah menurut hukum, maka hal tersebut menurut hukum adalah mengenai prosedur penerbitan surat keputusan tata usaha negara (i.c Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Terjun);

Bahwa apabila penggugat mempermasalahkan prosedur penerbitan sertifikat *a quo*, maka yang berhak menguji keabsahan dan kebenaran penerbitan suatu keputusan tata usaha negara bukan merupakan kewenangan peradilan umum, melainkan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* Pasal 47 jo Pasal 77 ayat (1), oleh karena itu sangat beralasan hukum kiranya jika Pengadilan Negeri Medan berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/PDT.G/2008/PN.MDN, tanggal 23 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I;

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah pembeli yang beriktikad baik terhadap tanah perkara, oleh karena itu harus dilindungi hukum;
3. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah pemegang alas hak yang sah dan orang yang berhak terhadap tanah perkara;
4. Menyatakan peralihan hak atas tanah perkara dari Tergugat I selaku Kuasa dari Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, yaitu:
 1. Akta Surat Kuasa Nomor 2, tanggal 5 Januari 2007, antara Tergugat II selaku Pemberi Kuasa dengan Tergugat I selaku Penerima Kuasa dari Tergugat II, yang diperbuat di hadapan Turut Tergugat III;
 2. Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 46, tanggal 27 Maret 2007, yang diperbuat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat II;
 3. Grant Sultan Nomor 1279, tanggal 21 April 1908;
 4. Surat Keterangan Nomor 593.7/006/1/1987, tanggal 20 Januari 1987, yang dikeluarkan oleh Tergugat VII dan diketahui oleh Turut Tergugat dengan Nomor 592.2.054/1987, tertanggal 23 Januari 1987;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat VI yang menerbitkan alas hak terhadap Tergugat III dan Tergugat IV atas tanah perkara adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
7. Menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV serta orang-orang dan badan-badan hukum lainnya tidak mempunyai hak terhadap tanah perkara menurut penguasaan masing-masing Tergugat III dan Tergugat IV;
8. Menyatakan bidang tanah perkara yang dikuasai dan diusahai Tergugat III dan Tergugat IV, serta orang-orang badan-badan hukum lainnya adalah hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II, yang merupakan bahagian dari Grant Sultan Nomor 1297, tanggal 21 April 1908;

9. Menyatakan sebahagian dari tanah terperkara pada bagian Timur tanah terperkara seluas lebih kurang 4.000 (empat ribu) meter persegi, yang turut diikut sertakan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Kelurahan Terjun, penerbitan tanggal 4 Mei 2001 adalah bukan merupakan hak Tergugat V, tetapi adalah hak Penggugat I dan Penggugat II yang merupakan bahagian dari Grant Sultan Nomor 1279, tanggal 21 April 1908;
10. Menyatakan perbuatan turut Tergugat I yang telah mengikut sertakan tanah terperkara pada bagian Timur tanah terperkara, seluas lebih kurang 4.000 (empat ribu) meter persegi, sebagaimana termaktub pada Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Kelurahan Terjun, atas nama Tergugat V, penerbitan tanggal 4 Mei 2001, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
11. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum peralihan hak yang dilakukan Tergugat III dan Tergugat IV terhadap tanah terperkara, bilamana terhadap tanah terperkara yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat III dan Tergugat IV telah dialihkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada orang-orang dan badan-badan hukum lainnya;
12. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum peralihan hak yang dilakukan Tergugat V terhadap tanah terperkara seluas lebih kurang 4.000 (empat ribu) meter persegi, yaitu pada bagian Timur tanah terperkara, bilamana terhadap tanah terperkara seluas lebih kurang 4.000 (empat ribu) meter persegi, yaitu pada bagian Timur tanah terperkara yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat V telah dialihkan oleh Tergugat V kepada orang-orang dan badan-badan hukum lainnya;
13. Menyatakan penerbitan alas hak atas nama Tergugat III dan Tergugat IV yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat VI didasarkan pada fakta-fakta yang tidak benar atau tidak sah menurut hukum;
14. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Kelurahan Terjun, atas nama Tergugat V, penerbitan tanggal 4 Mei 2001, yang diterbitkan Turut Tergugat I yang telah mengikut sertakan tanah terperkara yaitu pada bagian Timur tanah terperkara seluas lebih kurang 4.000 (empat ribu) meter persegi, adalah didasarkan pada fakta-fakta yang tidak benar atau tidak sah menurut hukum;
15. Menyatakan bidang tanah terperkara pada bagian Timur tanah terperkara seluas lebih kurang 4.000 (empat ribu) meter persegi, adalah bukan merupakan hak Tergugat V, tetapi adalah hak Penggugat I dan Penggugat II

Halaman 23 dari 30 hal.Put. No. 447 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan bahagian dari Grant Sultan Nomor 1279, tanggal 21 April 1908;

16. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, serta orang-orang dan badan-badan hukum lainnya yang memperoleh hak dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik tanah perkara yang dalam penguasaan masing-masing Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Penggugat I dan Penggugat II tanpa mendapat gangguan dari pihak manapun;
17. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I atau pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I atau pihak manapun untuk tidak melakukan perbuatan dalam bentuk apapun terhadap tanah perkara sebelum ada putusan Pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;
18. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat, serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III, berikut orang-orang dan badan-badan hukum lainnya supaya mematuhi putusan di dalam perkara ini;
19. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp1.186.500,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
20. Menolak gugatan Penggugat I dan II selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar ongkos perkara sejumlah Nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 411/PDT/2009/PT.MDN, tanggal 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat V/Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Oktober 2008 Nomor 70/Pdt.G/2008/PN.Mdn., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat V/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/PDT/2011, tanggal 4 Oktober 2011 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Danial Asif tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 411/PDT/2009/PT.MDN., tanggal 31 Desember 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/PDT.G/2008/PN.MDN., tanggal 23 Oktober 2008;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/PDT/2011 tanggal 4 Oktober 2011 diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 12 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 15 April 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/PM/PDT/2013/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juni 2013 hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat V/Pembanding pada tanggal 17 Desember 2013 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon/ Para Penggugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan.

Bahwa ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung menggariskan substansi alasan pengabulan permohonan Pemohon Kasasi, dengan alasan putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan dan kebohongan tersebut diketahui setelah perkaranya diputus;

Bahwa ternyata di dalam proses pemeriksaan tingkat pertama hingga kasasi, jelas-jelas alas hak yang atas objek perkara satu-satunya disebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Terjun;

Bahwa ternyata tidak ada alas hak lainnya yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara *a quo* hingga tingkat kasasi;

Bahwa ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Terjun tersebut telah dipecah menjadi 21 sertifikat hak milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1472 s/d Sertifikat Hak Milik Nomor 1493 sehingga pemeriksaan menjadi salah dan keliru;

Bahwa fakta tersebut merupakan bukti telah adanya kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan dari Pemohon Peninjauan Kembali *a quo*;

2. *Novum* (keadaan baru).

Bahwa adapun *novum* (keadaan baru) yang ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II adalah "Surat Keterangan Lurah Terjun Nomor 592.2/SK/49/III/2013, tanggal 28 Maret 2013 berikut gambar/foto objek perkara sebagai lampirannya" telah *dinagazelen* dan dileges sesuai asli, selanjutnya diberi tanda bukti PK-I, II-1; Bahwa bukti PK-I, II-1 tersebut menerangkan bahwa bidang tanah seluas \pm 4.000 meter persegi, yang terletak di Lingkungan I, Pasar I, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan (objek sengketa) masih status lahan kosong;

Bahwa berdasarkan bukti PK-I, II-1 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa di atas tanah seluas \pm 4.000 meter persegi, tersebut tidak ada orang yang menguasai sebagai pemiliknya dengan dasar sertifikat hak milik;

Bahwa hal tersebut di atas inilah yang tidak diketahui oleh Majelis

Halaman 26 dari 30 hal.Put. No. 447 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung saat memeriksa dan mengadili serta memberikan Putusan Nomor 276 K/Pdt/2011, tanggal 04 Oktober 2011 tersebut;

Bahwa seandainya Majelis Mahkamah Agung sudah mengetahui bahwa di atas tanah seluas ± 4.000 meter persegi, tersebut tidak ada orang yang menguasai sebagai pemiliknya dengan dasar sertifikat hak milik, maka dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Agung dalam amar putusannya menyatakan: Menolak seluruh permohonan kasasi yang diajukan Danial Asif selaku Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat V;

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali ini diajukan sesuai ketentuan Pasal 67 huruf "b" Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan dan Penambahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang menyebutkan : "Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*novum*)";

Bahwa disamping itu ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/argument hukum tersebut di atas, maka Pemohon PK telah berhasil membuktikan bahwa jika *novum* (keadaan baru) itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa Menolak seluruh Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat V tersebut dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 411/PDT/2009/PT-MDN, tanggal 31 Desember 2009 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pdt.G/2008/PN.Mdn., untuk seluruhnya;

3. Putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Bahwa adapun alasan Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Kasasi dari Danial Asif selaku Pemohon Kasasi tersebut karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan alasan Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Terjun telah dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1472 sampai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1493 (21 SHM.) berarti tanah tersebut

Halaman 27 dari 30 hal.Put. No. 447 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikuasai oleh beberapa orang sebagai pemiliknya, padahal merekalah yang secara nyata menguasai tanah objek sengketa disamping Tergugat V sendiri;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut di atas adalah merupakan kekeliruan yang nyata, karena faktanya Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Terjun telah dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1472 sampai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1493 (21 SHM.) tidak pernah terungkap dan dibuktikan oleh Tergugat V karena pada saat perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor 70/Pdt.G/2008/PN.Mdn., Tergugat V (Danial Asif) telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan tidak menggunakan haknya, sehingga bukti Sertifikat Hak Milik (SHM.) Nomor 1472 sampai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1493 (21 SHM.) tidak pernah ada, sehingga Majelis Hakim Agung di dalam memberikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/Pdt/2011, tanggal 04 Oktober 2011 tersebut telah terbukti khilaf;

Bahwa disamping itu Majelis Hakim Agung di dalam memberikan pertimbangannya adalah berkisar pada persoalan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut telah terdapat suatu kekhilafan, sehingga patut dan beralasan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/Pdt/2011, tanggal 4 Oktober 2011 untuk dibatalkan seluruhnya;

Bahwa selanjutnya alasan pertimbangan lain dari Mahkamah Agung di dalam Putusannya Nomor 276 K/Pdt/2011, tanggal 4 Oktober 2011 yaitu pemilik sertifikat hak milik tidak ikut digugat padahal merekalah yang secara nyata menguasai tanah objek sengketa;

Bahwa faktanya di atas tanah objek sengketa tersebut tidak ada orang yang menguasai sebagai pemiliknya dengan dasar sertifikat hak milik sesuai dengan Surat Keterangan Lurah Terjun Nomor 592.2/SK/49/III/2013, tanggal 28 Maret 2013 berikut gambar/foto objek perkara sebagai lampirannya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas alasan pertimbangan Mahkamah Agung tersebut telah cukup jelas didasarkan pada pertimbangan yang keliru;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf "f" Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan dan Penambahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Halaman 28 dari 30 hal.Put. No. 447 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang menyebutkan : “apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”, maka Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 276 K/Pdt/2011, tanggal 4 Oktober 2011 tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan/kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat, bahwa berdasarkan keterangan Kantor Pertanahan Kota Medan (Turut Tergugat I) sebagai pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Kelurahan Terjun yang telah dipecah-pecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1372 s/d 1493/Terjun (21 sertifikat hak milik) dan atas tanah objek sengketa tersebut telah dikuasai dan dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat V)/Danial Asif) beserta 21 pemegang sertifikat hak milik lainnya, sedangkan 21 orang lainnya tersebut harus dijadikan pihak dalam gugatan perkara *a quo*. Oleh karenanya gugatan *a quo* kurang pihak, sehingga putusan kasasi tersebut telah tepat;

Bahwa surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali yang dibuat setelah putusan kasasi bukan *novum* yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung dan juga Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan adanya kebohongan seperti dimaksud dalam memori peninjauan kembalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: FREES dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. FREES** dan **2. AMRICK** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 13 Januari 2016**, oleh Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-Anggota:

Ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Ttd/H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ketua,

Ttd.

Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H,

Panitera Pengganti

Ttd/Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PeninjauanKembali	Rp	2.489.000,00
Jumlah.....	Rp.	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,MH.
NIP: 19610313 198803 1 003



Nomor Perkara untuk konsenyering

1. 3050 K/Pdt/2014 PP TG
2. 2341 K/Pdt/2014 PP TG
3. 2925 K/Pdt/2014 PP TG
4. 2924 K/Pdt/2014 PP TG
5. 2553 K/Pdt/2014 PP TG
6. 181 PK/Pdt/2015 PP TG

Tambahan :

1. 413 K/Pdt.PHI/2015
2. 372 K/Pdt.PHI/2015

RENTIANA SIHITE, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 30 hal.Put. No. 447 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32